

Pemanfaatan Sistem Zakat Online sebagai Pelatihan dan Pembiasaan bagi Anak

Kuntari¹, Ayu Laras Sati², Siti Nuryani³

¹Universitas Wahid Hasyim Semarang; tarikuntari0511@gmail.com

²Universitas Wahid Hasyim Semarang; ayyu.larassati@gmail.com

³Universitas Wahid Hasyim Semarang; sitinuryani1972@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Online Zakat; Children;
Training Habituation

Article history:

Received 2024-06-12

Revised 2024-10-15

Accepted 2025-01-24

ABSTRACT

The technological development that is very much felt is the existence of e-commerce. Digital transformation such as e-commerce can be applied in zakat management. The purpose of this study is to analyze the use of the online zakat system as training and habituation of zakat for children. Researchers will discuss how the online zakat system, how parents and teachers utilize the online zakat system as a medium for training and habituation of zakat for children. The research method used in this study is a qualitative method with a library research approach that focuses on collecting and analyzing data from various written sources such as books, journals, articles and other relevant references. Data will be analyzed using thematic analysis to identify emerging patterns and themes. The results of the study show that habituation of zakat for children through digital technology, such as online zakat applications, is an innovative step that can answer the challenges of the times. Strategies that can be carried out in digitalizing zakat or online zakat include developing educational applications, gamification, zakat payment simulations, collaboration with schools, and the active role of parents. The benefits of online zakat training and habituation for children include teaching empathy and social awareness, increasing Islamic financial literacy, forming Islamic character in the Digital Era. This study provides a significant contribution in clarifying the role of technology in zakat education and character development of children.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Kuntari

Universitas Wahid Hasyim Semarang; taritar0511@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar yang mengubah kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal ekonomi dan ibadah.¹ Perubahan ini membawa dampak besar, dari cara tradisional yang bersifat konvensional menjadi metode yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses melalui platform digital. Salah satu manfaat teknologi yang sangat dirasakan adalah adanya *e-commerce*. *E-commerce* (perdagangan elektronik) adalah salah satu contoh transformasi digital yang paling mencolok. Sebelum adanya *e-commerce*, transaksi jual beli dilakukan secara langsung di toko fisik, dengan proses yang melibatkan

¹ E Pitoyo, A., & Suhartono, "Analisis Pengaruh Teknologi Informasi Dan Knowledge Management Terhadap Daya Saing UKM," *Jurnal Ilmiah Infokam* 14, no. 2 (2018).

negosiasi, pembayaran tunai, dan pengantaran barang secara manual. Namun, dengan adanya perkembangan internet dan teknologi digital, proses ini mengalami perubahan besar.

Transformasi digital seperti *e-commerce* dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat. Penerapan teknologi dalam zakat tidak hanya membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah, tetapi juga membawa dampak positif dalam hal efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses. Dari zakat fitrah hingga zakat *mal* dan zakat penghasilan, teknologi digital memberikan solusi praktis bagi umat Muslim untuk menunaikan kewajiban mereka dengan cara yang lebih modern dan efisien. Selain itu, teknologi juga membantu dalam pengelolaan zakat yang lebih baik, memastikan dana zakat disalurkan tepat sasaran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sejak zaman Rasulullah SAW, zakat telah menjadi fondasi pengelolaan keuangan umat yang tidak hanya mendukung individu yang membutuhkan, tetapi juga menopang stabilitas sosial secara keseluruhan. Dalam konteks historis, zakat dilakukan melalui pengumpulan langsung oleh *amil* atau petugas zakat yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60.

Menurut laporan Baznas tahun 2023, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulannya hanya sekitar 5,28% dari total tersebut. Salah satu penyebab rendahnya realisasi zakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kewajiban zakat. Seiring waktu dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, pengelolaan zakat berkembang dari metode konvensional menjadi berbasis digital.²

Pada era digital, inovasi zakat online menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat. Dengan adanya kemudahan dan banyak kelebihan yang ditawarkan diharapkan dapat menjembatani utamanya generasi muda dalam melaksanakan zakat sehingga dapat meningkatkan indeks realisasi zakat di Indonesia. Semakin maraknya platform penyedia pembayaran zakat secara online maka penelitian ini ditunjukan untuk mendalami kemanfaatan teknologi ini untuk melatih dan membiasakan anak-anak dalam memahami dan menunaikan zakat. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan fokus pada pendidikan zakat berbasis aplikasi digital untuk generasi penerus bangsa. Selain itu keunikan dari penelitian ini dikarenakan menggabungkan edukasi zakat dengan pendekatan digital yang interaktif.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek teknis zakat online, seperti transparansi dan distribusi.³ Namun, sedikit yang mengeksplorasi aplikasi zakat sebagai sarana edukasi bagi anak-anak. Melalui teknologi digital, anak-anak dapat diajarkan nilai-nilai zakat secara langsung, menjadikannya kebiasaan yang tertanam sejak dini.

Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa 80% anak-anak Indonesia telah mengakses internet, namun sebagian besar penggunaannya difokuskan pada hiburan seperti permainan daring.⁴ Dari perspektif internasional, tantangan serupa juga ditemukan di negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Studi oleh Hassan dan Abdullah menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan Islami dan kurangnya edukasi sejak dini menjadi penghalang utama dalam memaksimalkan pengumpulan dana zakat.

Minimnya konten edukasi yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di dunia digital membuat mereka kurang memahami pentingnya zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan kewajiban umat muslim. Padahal, pendidikan zakat sejak dini adalah bagian penting dari penguatan karakter Islami yang dapat membentuk generasi yang dermawan dan peduli terhadap sesama. Integrasi antara teknologi dan pendidikan agama ini dapat menjadi solusi efektif untuk menjembatani dunia digital yang akrab bagi anak-anak dengan pembelajaran nilai-nilai spiritual. Hal ini tidak hanya relevan dengan kebiasaan mereka yang lekat dengan teknologi, tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong pembelajaran inovatif dan transformatif. Riset oleh

² Baznas, *Laporan Statistik Zakat Nasional 2023* (Jakarta: Baznas, 2023).

³ Abdullah M. Hasan, M. K, *Islamic Finance: Principles and Practice* (New York: Springer, 2018).

⁴ APJII, *Laporan Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Di Indonesia 2022-2023* (Jakarta: APJII, 2023).

Rahman menegaskan bahwa prinsip pendidikan Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.⁵

Dengan demikian, penggunaan aplikasi berbasis teknologi digital seperti aplikasi zakat online merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan ini. Aplikasi semacam itu dapat dirancang tidak hanya sebagai alat pembayaran zakat, tetapi juga sebagai platform edukasi interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana orang tua dan guru sebagai pembimbing bagi anak dapat menanamkan pembiasaan zakat sejak dini. Menanamkan pembiasaan zakat sejak dini adalah tindakan yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan guru. Anak yang sudah terbiasa untuk berbagi dan memiliki rasa peduli sosial maka akan tumbuh dengan sikap yang penuh kasih sayang dan toleransi. Pemahaman tentang kewajiban zakat juga sebagai tujuan dari implementasi pembiasaan zakat tersebut. Sehingga ketika seorang anak tumbuh dewasa maka dia akan menjadi sosok yang taat kaitannya dengan *hablum minnallah* dan sosok yang peduli kaitannya dengan *hablum minnannas*.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian literatur yang mendalam, tentang bagaimana implementasi platform zakat online. Peneliti akan mengulas dan menganalisis bagaimana platform zakat online menjadi pilihan orang tua dan guru dalam media pengenalan dan pembiasaan kesadaran zakat bagi anak sejak dini. Harapannya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam penelitian mendatang yang berfokus pada pemanfaatan zakat online. Selain itu peneliti juga berharap adanya penelitian-penelitian yang terbaru dan lebih komprehensif berdasarkan masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat tentang pelaksanaan zakat online maupun praktik ibadah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis termasuk buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang terkait dengan topik penelitian.⁶ Metode ini dipilih karena dapat membantu peneliti untuk lebih memahami pemanfaatan sistem zakat online dalam melatih dan membiasakan anak membayar zakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam menafsirkan data.⁷

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memilih literatur yang relevan dan berkualitas tinggi, dengan mempertimbangkan kriteria seperti relevansi, reliabilitas, dan kontribusinya terhadap topik penelitian.⁸ Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul.⁹ Meskipun metode ini memberikan wawasan yang berharga, peneliti menyadari keterbatasan penelitian pustaka adalah kurangnya data empiris langsung mengenai topik yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana pemanfaatan sistem zakat online dalam pelatihan dan pembiasaan yang digunakan sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ketentuan Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari

⁵ F. Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 2017).

⁶ Poppy Yaniawati R, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," in *Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan* (Bandung: Unpas, 2020).

⁷ Poppy Yaniawati R Rully Indrawan, *Metode Penelitian* (Bandung: Unpas, 2014).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2022).

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016).

kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).¹⁰

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹¹

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya: harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal; harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya; harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang; harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya; harta tersebut melewati haul; dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

B. Asnaf (8 Golongan) Penerima Zakat

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. *Fakir*, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. *Miskin*, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. *Amil*, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. *Mualaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. *Riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

C. Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat *al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Zakat *mal* sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi: (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. (2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat

¹⁰ Saefuddin Dadin Ardiansah, Ali Chafizh, *Mushaf Al-Hilali: Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta Selatan: Alfatih, 2018).

¹¹ Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Alhawî Alkabir* (Beirut: Dar Fikr, 1994).

berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. (3) Zakat perniagaan Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. (4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. (5) Zakat peternakan dan perikanan Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. (6) Zakat pertambangan Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. (7) Zakat perindustrian Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. (8) Zakat pendapatan dan jasa Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. (9) Zakat rikaz Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.¹²

D. Zakat Online bagi Anak

Pembiasaan zakat sejak dini merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam diri anak-anak. Dalam pendidikan Islam, pembiasaan adalah salah satu metode penting yang digunakan untuk membentuk karakter dan moral generasi muda.¹³ Tidak hanya mengajarkan anak tentang kewajiban agama, tetapi dalam pembiasaan zakat juga melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan berbagi. Misalnya, dengan memberikan pemahaman tentang konsep zakat dengan bahasa yang ringan dan sederhana seperti menjelaskan bahwa zakat adalah cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui kegiatan sederhana ini, anak-anak belajar bahwa harta yang mereka miliki bukan hanya milik mereka sendiri, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya.¹⁴

Di era digital, penggunaan aplikasi zakat online dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk membiasakan anak-anak dalam melaksanakan zakat. Orang tua dan guru dapat memperkenalkan aplikasi ini kepada anak-anak sebagai media edukasi interaktif. Fitur seperti kalkulator zakat, laporan penyaluran dana, atau simulasi donasi dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik. Anak-anak bisa diajak untuk "bermain sambil belajar," misalnya dengan menghitung zakat menggunakan kalkulator zakat di aplikasi tersebut (Rahim & Wahab, 2020).

Selain itu, lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembiasaan zakat. Orang tua sebagai teladan dapat mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang manfaat zakat, bahkan melibatkan mereka dalam proses membayar zakat melalui aplikasi. Di sekolah, pembiasaan zakat dapat dilakukan melalui program-program pendidikan agama yang kreatif dan relevan. Misalnya, sekolah dapat mengajak siswa untuk berdonasi melalui aplikasi zakat online yang telah dikurasi. Aktivitas seperti ini membantu anak-anak melihat zakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka dan menjadikan teknologi sebagai sarana mendukung ibadah.¹⁵

Seperti KB-TK Islam yang berada di daerah Jakarta Timur telah rutin melaksanakan Zakat Day selama kegiatan pesantren Ramadhan bersama Dompot Dhuafa. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi kepada siswa Kelompok Belajar (KB) dan siswa Taman Kanak-Kanak (TK) agar mengenal kewajiban membayar zakat sejak dini, utamanya zakat fitrah. Terselenggaranya Zakat Day tentu tidak lepas dari peran orang tua yang memberi dukungan penuh. Adanya pembayaran zakat ini juga mengajarkan siswa-siswi untuk belajar membaca akad, mengetahui nama lengkap, dan identitas keluarga terutama ayah mereka. Dengan pendekatan ini, pembiasaan zakat bagi anak-anak tidak hanya menanamkan

¹² Chapra M. U, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000).

¹³ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

¹⁴ M. Hasan, M. K, *Islamic Finance: Principles and Practice*.

¹⁵ Baznas, *Laporan Statistik Zakat Nasional 2023*.

kebiasaan positif, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi generasi yang peduli terhadap sesama serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan.¹⁶

E. Strategi Zakat Online (Digitalisasi Zakat) untuk Anak

1. Pengembangan Aplikasi Edukatif

Aplikasi zakat seperti *Baznas Digital* dapat disesuaikan untuk anak-anak dengan menambahkan fitur interaktif seperti kuis zakat, cerita bergambar, atau video animasi yang menceritakan manfaat zakat bagi penerima.

2. Gamifikasi dalam Pendidikan Zakat

Konsep gamifikasi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran zakat lebih menarik. Misalnya, aplikasi menyediakan permainan simulasi di mana anak-anak mengelola uang virtual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyisihkan sebagian untuk zakat, dan melihat dampak positif dari zakat yang mereka berikan.¹⁷

3. Simulasi Pembayaran Zakat

Anak-anak diajarkan menyisihkan sebagian uang saku untuk zakat melalui simulasi pembayaran digital. Langkah ini mengajarkan mereka mengelola keuangan sesuai syariat Islam.¹⁸

4. Kolaborasi dengan Sekolah

Sekolah dapat mengintegrasikan program edukasi zakat digital ke dalam kurikulum PAI. Contohnya, guru mengajak siswa menggunakan aplikasi zakat selama pembelajaran dan memberikan proyek berbasis simulasi zakat.

5. Peran Orang Tua dalam Pembiasaan

Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak menggunakan teknologi secara Islami. Dengan mendampingi anak-anak dalam menggunakan aplikasi zakat online, orang tua tidak hanya memperkenalkan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai ibadah.¹⁹

F. Manfaat Digitalisasi Zakat bagi Anak

1. Mengajarkan Empati dan Kepedulian Sosial

Melalui digitalisasi zakat, anak-anak diajak untuk memahami nilai penting berbagi dan membantu sesama. Pengalaman menggunakan aplikasi zakat online memungkinkan anak melihat bagaimana sumbangan mereka dapat memberikan manfaat nyata bagi yang membutuhkan. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya belajar konsep zakat sebagai kewajiban agama, tetapi juga mengembangkan empati terhadap orang lain. Proses ini membantu membentuk kepribadian anak yang peduli dan peka terhadap lingkungan sosialnya.

2. Meningkatkan Literasi Keuangan Islami

Digitalisasi zakat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fitur dalam aplikasi, seperti kalkulator zakat atau simulasi pengelolaan harta, dapat menjadi sarana edukasi yang menarik. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya belajar tentang aspek teknis zakat, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan mereka secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Membentuk Karakter Islami di Era Digital

Penggunaan aplikasi zakat online juga menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan anak pada penggunaan teknologi secara positif. Anak-anak diajarkan bahwa teknologi bukan hanya alat untuk hiburan, tetapi juga sarana yang dapat mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan terlibat dalam proses zakat melalui aplikasi,

¹⁶ Dompot Dhuafa, "Gandeng Dompot Dhuafa, KB-TK Islam Tugasku Edukasi Siswa Tentang Kewajiban Berzakat Sekaligus Ajarkan Kepedulian," dompot dhuafa, 2023, <https://www.dompotdhuafa.org/>.

¹⁷ K. M. Kaap, *The Gamification of Learning and Instruction* (San Francisco: Wiley, 2012).

¹⁸ S. Wahab S. Rahim, "Digital Learning in Islamic Education: An Innovative Approach," *International Journal of Islamic Education*, 2020.

¹⁹ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

mereka belajar memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang bernilai ibadah, seperti membantu sesama dan meningkatkan kebaikan sosial. Hal ini mendorong terbentuknya karakter Islami yang relevan dengan kehidupan di era digital, sebagaimana dikemukakan oleh Hassan dan Abdullah.²⁰

KESIMPULAN

Pembiasaan zakat bagi anak-anak melalui teknologi digital, seperti aplikasi zakat online, merupakan langkah inovatif yang dapat menjawab tantangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya membuat zakat lebih mudah diakses dan dipahami, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedermawanan dan tanggung jawab sosial sejak dini. Melalui peran aktif orang tua, guru, dan lembaga pendidikan, anak-anak dapat dilatih untuk memandang zakat sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.

Integrasi antara teknologi dan pendidikan agama juga memberikan manfaat tambahan berupa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan generasi muda tetapi juga selaras dengan semangat Islam yang mendorong pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Untuk praktik yang lebih efektif, disarankan agar orang tua dan pendidik mengimplementasikan aplikasi zakat dalam kegiatan sehari-hari dan mendiskusikan manfaat zakat secara terbuka.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan pendidikan zakat untuk anak, menjadikan zakat online sebagai media pembiasaan dan pembelajaran nilai Islami sejak dini. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menyoroti potensi aplikasi zakat interaktif-seperti simulasi dan gamifikasi-dalam menanamkan empati, literasi keuangan syariah, dan karakter peduli sosial. Dengan dukungan peran guru dan orang tua, pendekatan ini memperkuat pendidikan karakter anak di era digital.

REFERENSI

- APJII. *Laporan Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Di Indonesia 2022–2023*. Jakarta: APJII, 2023.
- Baznas. *Laporan Statistik Zakat Nasional 2023*. Jakarta: Baznas, 2023.
- Dadin Ardiansah, Ali Chafizh, Saefuddin. *Mushaf Al-Hilali: Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta Selatan: Alfatih, 2018.
- Dhuafa, Dompot. "Gandeng Dompot Dhuafa, KB-TK Islam Tugasku Edukasi Siswa Tentang Kewajiban Berzakat Sekaligus Ajarkan Kepedulian." *dompot dhuafa*, 2023. <https://www.dompetdhuafa.org/>.
- K. M. Kaap. *The Gamification of Learning and Instruction*. San Fransisco: Wiley, 2012.
- M. Hasan, M. K, Abdullah. *Islamic Finance: Principles and Practice*. New York: Springer, 2018.
- Mawardi, Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al. *Alhawi Alkabir*. Beirut: Dar Fikr, 1994.
- Pitoyo, A., & Suhartono, E. "Analisis Pengaruh Teknologi Informasi Dan Knowledge Management Terhadap Daya Saing UKM." *Jurnal Ilmiah Infokam* 14, no. 2 (2018).
- R, Poppy Yaniawati. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)." In *Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan*. Bandung: Unpas, 2020.
- Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2017.
- Rully Indrawan, Popy Yaniawati R. *Metode Penelitian*. Bandung: Unpas, 2014.
- S. Rahim, S. Wahab. "Digital Learning in Islamic Education: An Innovative Approach." *International Journal of Islamic Education*, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- — —. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- U, Chapra M. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

²⁰ M. Hasan, M. K, *Islamic Finance: Principles and Practice*.